



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN BIs**

Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**KOPERASI CREDIT UNION BERSAMA**, berkedudukan JL. Gajah Mada No 20 Sebang Duri, Talang Mandi, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh Rinto M. Pandiangan, Warga Negara Indonesia beralamat di jalan Purwodadi RT.001 RW.009 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, selaku Ketua Pengurus KOPERASI CREDIT UNION BERSAMA berdasarkan Akta Pendirian Tanggal 01 Desember 2010 Nomor : 1 yang dibuat dihadapan Notaris ELWANGI ELLYANORA, SH., SpN dan Akta Notaris Ratnawati SH,MKn Nomor 35 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemetrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Nomor : 53/BH/IV.9/DISKOP.UMKM/XII/2010 Tanggal 29 Desember 2010, sebagai **Penggugat**;

Dan

**RUSMI HUTAHEAN**, Tempat/tanggal lahir Perincoran, 25 April 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Bakti gg Santo Yosef RT.003 RW.007 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Riau sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Januari 2024 dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN BIs, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Rita Novita Sari,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

- 1) Penggugat bersedia melakukan pengurangan hutang Tergugat dengan ketentuan Hutang yang berjumlah Rp312.805.301,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima ribu tiga ratus satu rupiah) (sebagaimana dijelaskan pada poin 2 diatas) di kurangi uang milik Tergugat yang ada pada Pengugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp67.022.600,00 (enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) (sebagaimana dijelaskan pada poin 3 diatas) dan ditambah uang kontan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

**2)** Penggugat berhak secara langsung melakukan pemotongan terhadap uang Tergugat selaku anggota Koperasi CU Bersama yang ada pada Penggugat sebesar Rp67.022.600,00 (enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang juga merupakan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat;

**3)** Tergugat berkewajiban membayar secara kontan sisa hutang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat selama proses mediasi berlangsung di Pengadilan Negeri Bengkalis

## Pasal 2

**1)** Tergugat bersedia dilakukan pemotongan terhadap uang Tergugat selaku anggota Koperasi CU Bersama yang ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp67.022.600,00 (enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);

**2)** Tergugat secara bertahap selama mediasi di Pengadilan Negeri Bengkalis telah melakukan pembayaran sisa hutang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) di atas yaitu sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui transfer ke Bank BRI No Rek. 146101000074569 atas nama Koperasi CU Bersama, sebagaimana rincian di bawah ini :

- Tanggal 15 Maret 2024 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Maret 2024 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2024 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2024 Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 22 Maret 2024 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

## Pasal 3

**1)** Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan jaminan berupa Surat Pernyataan Ganti Kerugian Atas Tanah Reg. Nomor : 650/SGKT/VIII/2016 Tertanggal 18 Agustus 2016 Atas Nama Rusmi Hutahean Kepada Tergugat paling lama 2 (dua) hari setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;

**2)** Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bls

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**KOPERASI CREDIT UNION BERSAMA**, berkedudukan JL. Gajah Mada No 20

Sebanga Duri, Talang Mandi, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh Rinto M. Pandiangan, Warga Negara Indonesia beralamat di jalan Purwodadi RT.001 RW.009 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, selaku Ketua Pengurus KOPERASI CREDIT UNION BERSAMA berdasarkan Akta Pendirian Tanggal 01 Desember 2010 Nomor : 1 yang dibuat dihadapan Notaris ELWANGI ELLYANORA, SH., SpN dan Akta Notaris Ratnawati SH,MKn Nomor 35 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemetrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Nomor : 53/BH/IV.9/DISKOP.UMKM/XII/2010 Tanggal 29 Desember 2010 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rudi Jamrud, SH,dkk, advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Syiar Keadilan yang berkantor di Jalan Dahlia No. 99 A Sukajadi Kota Pekanbaru Riau berdasarkan surat kuasa khusus nomor 023/SK/KH-Syiar Keadilan/IX/2023 tanggal 15 September 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

**RUSMI HUTAHEAN**, Tempat/tanggal lahir Perincoran, 25 April 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Bakti gg Santo Yosef RT.003 RW.007 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan dan berdasarkan kesepakatan para pihak biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Riawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	14.000,00
3. Biaya Proses /ATK Perkara	Rp.	60.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)